



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1012/MENKES/SK/IX/2004

TENTANG

MUSEUM KESEHATAN Dr. ADHYATMA, MPH.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa museum sebagai wadah untuk mengamankan dan memelihara warisan sejarah bangsa;
  - b. bahwa perlunya pelestarian berbagai peralatan kesehatan yang pernah dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan sebagai asset teknologi bangsa yang berharga dimasa mendatang;
  - c. bahwa dr. Adhyatma, MPH dalam melakukan pengabdian di bidang kesehatan telah mempergunakan peralatan kesehatan yang perlu dilestarikan sebagai warisan sejarah bangsa;
  - d. bahwa ahli waris telah menyatakan tidak keberatan terhadap penggunaan nama dr. ADHYATMA, MPH sebagai nama museum kesehatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, c, dan d tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Museum Kesehatan Dr. Adhyatma, MPH.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Kemenkes Nomor Kepmenkes Nomor  
1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Dep. Kesehatan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG MUSEUM KESEHATAN Dr. ADHYATMA, MPH**
- Kedua :** Mendirikan Museum Kesehatan Dr. Adhyatma, MPH.
- Ketiga :** Museum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua terletak di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Teknologi Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Jalan Indrapura No. 17 Surabaya.
- Ketiga :** Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Teknologi Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan bertanggungjawab dalam mengelola serta memelihara asset museum.
- Keempat :** Biaya pengelolaan museum dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2004**



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. ACHMAD SUJUDI**